

**PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS
PT BARITO PACIFIC Tbk.
("Pedoman")**

PT Barito Pacific Tbk

Wisma Barito Pacific, Tower B, 8th Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta, 11410

**PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS
PT BARITO PACIFIC Tbk.
("Pedoman")**

I. DASAR HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**") sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini merujuk ke dasar-dasar hukum berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").

II. STRUKTUR, MASA JABATAN, DAN KEANGGOTAN

A. Struktur Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, termasuk Komisaris Independen. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

B. Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam rapat tersebut.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:

1. mengundurkan diri sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
2. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. meninggal dunia;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
5. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

C. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.

Selain itu, Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

D. Benturan Kepentingan

Tiap benturan kepentingan yang mungkin timbul antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kepentingan ekonomi anggota Dewan Komisaris, pada prinsipnya harus dihindari.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jika terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kepentingan ekonomi anggota Dewan Komisaris, maka transaksi tersebut wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

E. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas tindakan pengawasannya terhadap Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

B. Wewenang

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris melaksanakan semua wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar termasuk untuk menyetujui tindakan-tindakan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

IV. NILAI – NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya terhadap Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, keunggulan, kepedulian, dan keberlanjutan.

V. WAKTU KERJA

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

VI. RAPAT

Dewan Komisaris wajib mengadakan:

1. Rapat berkala Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan
2. Rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi.

Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pengawasannya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan untuk disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.

Laporan tahunan tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam website Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Mei 2022
PT BARITO PACIFIC TBK.
Dewan Komisaris
